

Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara

Widya Agussani¹, Juliana Nasution²

^{1,2} Akuntansi Syariah – Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
widya.agussani05@gmail.com, juliananasution@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out how much influence regional taxes and levies have on regional original income, especially in the province of North Sumatra, considering that regional taxes and levies are stated as a very crucial source of regional original income in the administration of local government. The acquisition of regional taxes and regional retributions is intended to increase the main regional income, which is used in carrying out regional autonomy, theoretically, it is expected to be able and responsible for real. The method used in this research is descriptive qualitative. The conclusion of this study is that both local taxes and local levies are closely related, although in this case local taxes have a more significant effect on local revenue compared to local levies. The suggestion in this research is that it is hoped that the next author will add variables or research with new methods or techniques. Furthermore, to the government, to be wiser in collecting taxes, look for solutive solutions in order to overcome the problem of taxpayers who do not pay their taxes considering that every year local tax revenues are decreasing.

Keywords: *Local Tax, Local Revenue, Regional Retribution*

ABSTRAK

Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah khususnya di provinsi sumatera utara, mengingat perolehan pajak daerah dan retribusi daerah ditujukan untuk memajukan pendapatan pokok daerah, yang dipakai dalam menjalankan kemandirian keuangan daerah, secara teoritis diharapkan mampu serta bertanggung jawab secara nyata. Metode yang dipakai dalam studi ini ialah deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari studi ini ialah baik pajak daerah atau retribusi daerah sangat berrelevansi erat, meskipun dalam hal ini pajak daerah lebih signifikan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah. saran pada studi ini ialah, diharapkan bagi penulis selanjutnya akan melaksanakan penambahan variabel ataupun studi dengan metode atau teknik yang baru. Selanjutnya kepada pemerintah, agar lebih bijak dalam melaksanakan pemungutan pajak, mencari solusi yang solutif agar bisa mengatasi masalah wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya mengingat setiap tahunnya penerimaan pajak daerah semakin menurun.

Kata kunci: *Pajak Daerah, Pendapatan Asli daerah, Retribusi Daerah*

PENDAHULUAN

Kemandirian keuangan daerah ialah kekuasaan negara otonom untuk mengontrol dan mengendalikan hajat masyarakat dengan prakarsa sendiri menurut keinginan masyarakat yang dilandasi dengan kebijakan perundang-undangan (Erly Suandy, 2011). Penyelenggaran desentralisasi sebagai bentuk kemandirian keuangan

daerah juga mengakibatkan persoalan dalam distribusi keuangan antara pusat dan daerah, dimana penyelenggaraan misi dan kekuasaan pemerintah pada setiap tingkatnya wajib diberi dukungan secara finansial. Dalam hal ini, pemerintah daerah mandiri secara finansial karena subsidi dan dukungan dari pemerintah pusat yang merupakan sumber pendapatan pokok anggaran pendapatan asli daerah (APBD), berangsur-angsur berkurang, dan sumber pendapatan pokok ialah daerah itu sendiri (Lakoy, Engka, & Tumangkeng, 2016).

Karakteristik pokok dari kemandirian keuangan daerah ialah kekuatan keuangan daerah yang perlu mempunyai kekuatan serta kapasitas untuk mengembangkan sumber daya keuangannya sendiri, meminimalkan kebergantungan pada dukungan pemerintah pusat dan menyediakan dukungan kebijakan sebesar-besarnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan Penyaluran keuangan pusat dan daerah sebagai kebutuhan pokok dari sistem pemerintahan negara. Penyelenggaraan kemandirian keuangan daerah berarti masing-masing daerah harus memajukan pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendanai masalah anggarannya sendiri (Koswara, 2000). Adapun sumber pokok dari pendapatan asli daerah menurut (Abdul Halim, 2016) ialah:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah ialah iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang tidak mempunyai imbalan langsung berimbang yang bisa dikenakan menurut kebijakan perundang-undangan yang ditetapkan yang dipakai untuk mendanai aktivitas pengelolaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah mendanai layanan pemerintah termasuk layanan polisi dan pemadam kebakaran, layanan pendidikan dan kesehatan, perpustakaan, pemeliharaan jalan, dan program serta proyek lain yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Banyak dari layanan ini juga menerima dana federal dalam bentuk hibah.

2. Retribusi Daerah

Penerimaan daerah seperti pembayaran layanan atau pemberian wewenang tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk hajat orang perseorangan atau badan hukum. Hukuman bisa ditafsirkan sebagai iuran yang dikenakan oleh pemerintah untuk kinerja yang berlawanan yang disediakan oleh pemerintah daerah, atau sebagai pembayaran menurut kinerja atau layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah yang dirasakan oleh masyarakat dan komunitas terdekat. Penyelenggarannya dilandaskan pada penerapan regulasi. Retribusi daerah ialah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membayar pelayanan atau mengeluarkan suatu perizinan khusus disediakan maupun disponsori oleh pemerintah daerah untuk hajat individu atau organisasi.

3. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan
Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan ialah hasil penyertaan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Pendapatan daerah yang tidak dikelompokkan atas pajak daerah, pajak daerah, dan hasil pengelolaan barang milik daerah tersendiri. Komitmen daerah lainnya yang sah bersifat membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan aktivitas yang berlainan yang menciptakan satu atau lain hal dalam hal aktivitas tersebut dimaksudkan untuk mendukung, memperluas atau memperkuat kebijakan pemerintah daerah di daerah tertentu.

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak dan Retribusi Daerah dinyatakan sebagai sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk mendanai pelaksanaan pemerintahan daerah (Dan, 2014). Pendanaan negara untuk menjalankan misi kebijakan negara serta pembangunan selalu membutuhkan sumber pendapatan yang bisa diandalkan. Kebutuhan ini kian disadari oleh daerah, khususnya mulai dari penyelenggaraan kemandirian keuangan daerah di Indonesia yang berawal dari 1 Januari 2001. Kemandirian keuangan daerah diharapkan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengontrol atau mengelola anggarannya sendiri, di samping penerimaan pemerintah seperti subsidi, subsidi, serta pemotongan pajak. Sumber pendapatan daerah harapannya bisa menjadi sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan (Nugroho, 2021) Dengan demikian, perolehan pajak daerah dan retribusi daerah ditujukan untuk memajukan pendapatan pokok daerah, yang dipakai untuk menjalankan kemandirian keuangan daerah, secara teoritis diharapkan mampu dan bertanggung jawab secara nyata. (Sudiartha, 2020)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tumpuan pendapatan daerah bertanggungjawab menjalankan pemerintahan menyediakan pelayanan bagi pembangunan. Pajak daerah diharapkan mampu menyediakan sumber pendanaan bagi pengendalian pemerintah dan pembangunan daerah untuk memajukan pemerataan kekayaan rakyat. (Nur Ainun, 2018). Pemerintah daerah hanya mempunyai sedikit pajak otonomi dan memiliki prioritas sentral yang ketat yang membatasi sebagian besar dana dari pusat (Yusmalina, Lasita, 2020).

Menurut uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk studi yang berjudul "Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sumatera Utara"

Adapun studi ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak serta retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah provinsi Sumatera utara.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini ialah deskriptif kualitatif, dimana studi kualitatif ialah studi yang berusaha mendekati dan selanjutnya memahami, menggali, dan mengungkapkan peristiwa tertentu dari pihak-pihak yang bersedia menyediakan informasi yang relevan dengan studi (Tobing, 2017)

Istilah studi kualitatif dan studi deskriptif terkadang dipakai secara bergantian. Namun, perbedaan bisa dibuat antara keduanya. Salah satu karakteristik mendasar dari kedua jenis studi ini ialah bahwa mereka melibatkan data naturalistik. Dengan begitu, kedua jenis studi ini mungkin berlainan dalam hal tujuan, tingkat kontrol, dan cara data dianalisis.

Studi deskriptif diartikan sebagai suatu metode studi yang mendeskripsikan karakteristik populasi atau fenomena yang dikaji. Metodologi ini lebih memfokuskan pada "apa" topik studi daripada "mengapa" topik studi. Metode studi deskriptif berfokus khususnya pada pendeskripsian sifat segmen demografis, tanpa berfokus pada "mengapa" fenomena tertentu. Dengan kata lain, ia "mendeskripsikan" objek studi, tanpa menyembunyikan "mengapa" itu terjadi (Sugiyono, 2016). Dalam studi tersebut, data bisa dihimpun secara kualitatif, namun sering dianalisis secara kuantitatif, memakai frekuensi, persentase, rata-rata, atau analisis statistik lainnya untuk menetapkan relevansi (Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady, 2011). Istilah studi deskriptif selanjutnya mengacu pada pertanyaan studi, desain studi, dan analisis data yang dilakukan pada topik tersebut. Kami menyebutnya metode studi observasional karena tidak ada variabel studi yang dipengaruhi dalam kapasitas apa pun.

Beberapa ciri khas studi deskriptif ialah:

1. Studi Kuantitatif: Studi deskriptif ialah metode studi kuantitatif yang berusaha menghimpun informasi yang terukur untuk analisis statistik dari sampel suatu populasi. Ini ialah alat riset pasar populer yang bisa menghimpun dan menjelaskan sifat segmen demografis.
2. Survei cross-sectional: Survei deskriptif biasanya ialah survei cross-sectional yang menyelidiki bagian-bagian berlainan yang termasuk dalam kelompok yang sama.
3. Dasar-dasar penyelidikan lebih lanjut: Selanjutnya, penyidik memeriksa data yang dihimpun dan dianalisis dari penyelidikan deskriptif dengan memakai berbagai metode penyelidikan. Data ini juga membantu menunjukkan jenis metode survei yang digunakan untuk penyelidikan di masa mendatang (Ardianto Elvinaro, 2010)

Tempat Dan Waktu Studi

Studi dilaksanakan selama 1 (satu) bulan, berawal dari tanggal 17 Januari sampai dengan 17 Februari 2022 yang dijadwalkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, terhitung sejak hari senin hingga hari Jum'at. Dalam penyelenggaraan magang, penulis menjalankan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan

Retribusi Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Adapun jam kerja yang dilakukan oleh penulis dimulai dari pukul 07.30-16.00 WIB.

Sample Studi

Sample pada studi ini terdiri pihak terkait yang terdapat di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sumber Data

Data yang dipakai dalam penulisan ini ialah data primer. Data primer ialah sumber data penulisan yang didapat secara langsung dari para sumber melalui wawancara kepada pimpinan dan jajaran Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah di Provinsi Sumatera Utara. Data sekunder berupa buku serta jurnal-jurnal yang terkait baik jurnal nasional dan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal yang perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum data yang telah dihimpun terkait variabel studi ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Rekapitulasi Target & Realisasi Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2018	Rp. 5.214.897.141.497	Rp. 5.219.554.608.548	100,09
2019	Rp. 5.171.010.378.283	Rp. 5.058.443.944.654	97,82
2020	Rp. 4.926.456.652.305	Rp. 2.209.364.431.976	44,85
2021	Rp. 5.438.098.178.279	Rp. 1.627.664.289.283	29,33

Dari data yang telah disajikan dalam bentuk tabel di atas menunjukkan hasil mengenai total rekapitulasi data terkait dengan target serta realisasi pajak daerah mulai dari Tahun 2018 - 2021. Pada tahun 2018, terlihat bahwa penerimaan pajak daerah melebihi dari target yang telah ditentukan, terbukti dengan hasil presentase pencapaian yang lebih dari 100%. Target penerimaan pajak daerah di tahun 2018 ialah Rp. 5.214.897.141.497 sementara realisasinya ialah 5.219.554.608.548. Lebih lanjut di tahun 2019, 2020, dan 2021 realisasi penerimaan pajak daerah tidak sesuai target. Adapun di Tahun 2019, hasil menunjukkan bahwa realisasi dari penerimaan pajak daerah hampir mendekati target yang ditentukan sebelumnya yakni mencapai presentase senilai 97,82%, dengan target sebesar Rp. 5.171.010.378.283 dan realisasinya sebesar Rp. 5.058.443.944.654. selanjutnya pada tahun 2020, target penerimaan pajak daerah ialah sebesar Rp. 4.926.456.652.305, akan namun realisasinya juga belum mencapai target yang diharapkan yaitu hanya sebesar Rp. 2.209.364.431.976 atau setara dengan 23,33%.

Tabel 2. Data Rekapitulasi Target & Realisasi Retribusi Daerah

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2018	Rp. 37.595.084.600	Rp. 36.614.846.458	97,39
2019	Rp. 39.126.339.000	Rp. 38.408.031.263	98,16

2020	Rp. 25.877.029.900	Rp. 27.463.301.150	106,13
2021	Rp. 30.370.035.040	Rp. 18.735.046.246	61,68

Dari tabel 2 yang telah disajikan di atas, bisa ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada tahun 2018 realisasi retribusi daerah mencapai 97,39% atau senilai Rp. 36.614.846.458, adapun target yang ditetapkan sebelumnya, yakni Rp. 39.126.339.000. Selanjutnya, pada tahun 2019 target yang diinginkan dari retribusi daerah ialah Rp. 39.126.339.000, akan namun realisasinya hanya sebesar Rp. 38.408.031.263 atau setara dengan 98,16%. Pada tahun 2020, capaian yang didapat ialah 106,13% atau senilai Rp. 27.463.301.150 yang melebihi dari target yang sudah ditentukan. Terakhir pada tahun 2021, presentase yang didapat mencapai 61,68% atau senilai Rp. 18.735.046.246.

Tabel 3. Data Rekapitulasi Target & Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Target	Realisasi	(%)
2018	Rp. 5.732.425.486.154	Rp. 5.639.190.644.716	98,37
2019	Rp. 6.284.220.582.270	Rp. 5.819.360.434.191	92,60
2020	Rp. 5.434.682.028.854	Rp. 2.661.836.525.058	48,98
2021	Rp. 5.991.151.365.658	Rp. 1.700.190.181.500	28,38

Dari data pada tabel 3 bisa disimpulkan bahwa setiap tahunnya realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami penurunan atau krisis khususnya pada tahun 2020 dan 2021 yang presentasenya hanya mencapai 48,98% dan 28,38%. Adapun pada tahun 2018, Realisasi pendapatan asli daerah hampir mencapai target yaitu dengan presentase senilai 98,37%, dengan target sebesar Rp. 5.732.425.486.154 dan realisasinya ialah Rp. 5.639.190.644.716. Selanjutnya di tahun 2019 mengalami penurunan presentase pencapaian yakni hanya mendapatkan 92,60% dengan target sebesar Rp. 5.434.682.028.854 serta realisasinya sebesar Rp. 2.661.836.525.058. Terakhir pada tahun 2021 pencapaian yang didapat sangat rendah dari target yang di tetapkan yaitu hanya mencapai 28,38% saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari studi ini ialah baik pajak daerah atau retribusi daerah sangat berrelevansi erat, meskipun dalam hal ini pajak daerah lebih signifikan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah. Semakin besar nilai pajak daerah dan retribusi daerah, maka akan semakin naik pula pendapatan asli daerah.

Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan yang telah penulis jabarkan pada bagian hasil dan pembahasan, adapun pembuktian tersebut berupa:

1. Pada data rekapitulasi dan target pajak daerah di tahun 2018, penerimaan pajak daerah melebihi dari target yang telah ditentukan, dengan presentase pencapaian yang lebih dari 100%. Selanjutnya, target penerimaan

pajak daerah di tahun 2018 ialah Rp. 5.214.897.141.497 sementara realisasinya ialah 5.219.554.608.548. Adapun di Tahun 2019, realisasi dari penerimaan pajak daerah hampir mendekati target yang ditentukan yakni mencapai 97,82%, dengan target sebesar Rp. 5.171.010.378.283 dan realisasinya sebesar Rp. 5.058.443.944.654. pada tahun 2020, target penerimaan pajak daerah ialah sebesar Rp. 4.926.456.652.305, akan namun realisasinya juga belum mencapai target yang diharapkan yaitu hanya sebesar Rp. 2.209.364.431.976 atau setara dengan 23,33%.

2. Pada tahun 2018 realisasi retribusi daerah mencapai 97,39% atau senilai Rp. 36.614.846.458, adapun target yang ditetapkan sebelumnya, yakni Rp. 39.126.339.000. Selanjutnya, pada tahun 2019 target yang diinginkan dari retribusi daerah ialah Rp. 39.126.339.000, akan namun realisasinya hanya sebesar Rp. 38.408.031.263 atau setara dengan 98,16%. Pada tahun 2020, capaian yang didapat ialah 106,13% atau senilai Rp. 27.463.301.150. Terakhir pada tahun 2021, presentase yang didapat mencapai 61,68% atau senilai Rp. 18.735.046.246.
3. Pada data rekapitulasi dan target realisasi pendapatan asli daerah setiap tahunnya mengalami penurunan atau krisis khususnya pada tahun 2020 dan 2021 yang presentasenya hanya mencapai 48,98% dan 28,38%.

Saran

Adapun rekomendasi atau saran pada studi ini ialah, diharapkan bagi penulis selanjutnya akan melaksanakan penambahan variabel ataupun studi dengan metode atau teknik yang baru. Selanjutnya kepada pemerintah, agar lebih bijak dalam melaksanakan pemungutan pajak, mencari solusi yang solutif agar bisa mengatasi masalah wajib pajak yang tidak membayarkan pajaknya mengingat setiap tahunnya penerimaan pajak daerah semakin menurun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah* (Revisi).
- Akbar, Husaini Usman Dan Purnomo Setiady. (2011). *Metodologi Studi. Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ardianto Elvinaro. (2010). *Metode Studi Untuk Public Relatios Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dan, P. P. (2014). Pemungutan Pajak Dan Persoalannya Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1), 142–157. <http://doi.org/10.35968/jh.v7i1.128>
- Erly Suandy. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Koswara. (2000). *Otonomi dan Pajak Daerah*. PT. Gramedia Widiasara Indonesia.
- Lakoy, T. W., Engka, D. S. M., & Tumangkeng, S. Y. L. (2016). Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014), 16(01), 559–567.
- Nugroho, I. R. (2021). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur.

Nur Ainun. (2018). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Beberapa Kabupaten Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014-2016*. Institut agama islam negeri.

Sudiarta, I. P. A. S. G. M. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah, 9(4), 1338-1357.

Sugiyono. (2016). *Metode Studi Kualitatif dan Pembelajaran*. Alfabeta (Vol. 1). Bandung: Alfabeta.

Tobing, D. H., Herdiyanto, Y. K., Astiti, D. P., Rustika, I. M., Indrawati, K. R., & Susilawati, L. K. P. A. . (2017). Pendekatan dalam Studi Kualitatif, 156-159.

Yusmalina, Lasita, F. H. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018, 1(1), 13-21.